



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 430/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA NEGLASARI KECAMATAN
LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Neglasari Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Neglasari Kecamatan Neglasari Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA NEGLASARI KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Neglasari Kecamatan Lengkung Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA NEGLASARI,

Ttd.

(ASRI SUARDI)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 430/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA NEGLASARI KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Nyalindung

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Asep Effendi, S.Th.I	L	KP. Bojonghaur RT/RW 001/001
2.	Tedi Sentosa	L	KP. Bojonghaur RT/RW 011/003
3.	Rohmah	P	KP. Nyalindung RT/RW 009/002
4.	Siti Melida	P	KP. Nyalindung RT/RW 009/003
5.	Sinta Hidayat	P	KP. Bojonghaur RT/RW 001/001
6.	Rika Anggraeni	P	KP. Bebecek RT/RW 004/001
7.	Nika S Farida	P	KP. Buni Asih RT/RW 010/002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 SDN Cimuda

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yuyun Wahyuni, S,Pd	P	KP. Bojonghaur RT/RW 001/001
2.	Yudiawansyah	L	KP. Bojonghaur RT/RW 002/001
3.	M.A.S Jamaludin	L	KP. Cimuda RT/RW 005/001
4.	Yudiana	L	KP. Bojonghaur RT/RW 001/001
5.	Siti Kartika	P	KP. Babakan Salam RT 018 / 004
6.	Sandra Rahayu Sumitra	P	KP. Bebecek RT/RW 004/001
7.	Yanah	P	KP. Bebecek RT 004/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 MTS Assobandiyah

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dindin Suherman	L	KP. Bojonghaur RT/RW 002/001
2.	U Sopyan Sopian	L	KP. Bojonghaur RT/RW 002/002
3.	Randi R	L	KP.Bojonghaur RT/RW 013/003
4.	Deri Laurentis	L	KP. Bojonghaur RT/RW 001/001
5.	Nidia Karolin	P	KP. Bojonghaur RT/RW 002/001
6.	Siska Fransiska	P	KP. Bojonghaur RT/RW 001/001
7.	M. GARDA NUSANTARA	L	KP. Bojonghaur RT/RW 002/001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 SMK Harapan Bangsa

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Faris Fauzy	L	KP. Bojonghaur RT/RW 011/003
2.	Dede Firmansyah	L	KP. Bojonghaur RT/RW 012/003
3.	Jihan Nafisah	P	KP. Bojonghaur RT/RW 001/001
4.	Tintin Sumarni	P	KP. Bojonghaur RT/RW 012/003
5.	Muhammad Asril Muharom	L	KP. Bojonghaur RT/RW 012/004
6.	Abdul Fatah	L	KP.Tegalbuleud RT/RW 016/004
7.	Dinda Trishela	P	KP. Bojonghaur RT/RW 002/001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 SDN Neglasari

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rahmat Jaelani	L	KP. Bojonghaur RT/RW 012/003
2.	Entang Yusup	L	KP. Bojonghaur RT/RW 011/003
3.	Abdul Hamid	L	KP. Cempaka RT/RW 015/003
4.	Mulyana Yusuf	L	KP.Tegalbuleud RT/RW 016/004
5.	Eka Mustikawati, S.Pd.SD	P	Kp. Bojonghaur RT 003/001
6.	Elin Marlina	P	Kp. Tegalbuleud RT 016/004
7.	Euis Sumiati	P	Kp. Bojong Sawah RT 17/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Ranca Bolang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suparman	L	Kp. Leuwibengkok Rt 033/003
2.	Aan Suhandi	L	Kp. Cikadu Rt 013/003
3.	Ikhsan Nurpalah Ambari	L	Kp. Rancabolang Rt 014/003
4.	Muslihin	L	Kp. Leuwibengkok Rt 033/003
5.	Dewi Ruspiyanti	P	Kp. Leuwibengkok Rt 033/003
6.	Amalia Mentari Mushfi	P	Kp. Leuwibengkok Rt 033/003
7.	Dewi Susanti	P	Kp. Cikadu Rt 013/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Tegal Datar

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mansyur Suryana	L	Kp. Tegal Datar RT 020/005
2.	A. Tajudin	L	KP. Tegal Datar RT 021/005
3.	Refan Ali Imron	L	KP. Tegal Datar RT 021/005
4.	Ujang Unang	L	Kp. Tegal Datar RT 020/005
5.	Ajay	L	Kp. Tegal Datar RT 019/005
6.	Siti Qoyimah Sa'diah	P	Kp. Tegal Datar RT 019/005
7.	Mas'adah	P	KP. Tegal Datar RT 021/005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Sirnahurip

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Fuad Almahbubi, S.Pd.I	L	Kp. Cadas Ngampar RT 023/005
2.	Agung Laksana	L	Kp. Sirnahurip RT 025/006
3.	Rihan Salma Tasliman	P	Kp. Cadas Ngampar RT 023/006
4.	Triana Maharani Putri	P	Kp. Sirnahurip RT 025/006
5.	Hamdani	L	Kp. Cadas Ngampar RT 022/006
6.	Uajng Aang Kusmayadi	L	Kp. Cadas Ngampar RT 023/006
7.	M. Maulana Agustin	L	Kp. Cadas Ngampar RT 023/006

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 MI Bantarsari

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hendi Purnama	L	Kp. Babakan Bantarsari Rt 026/007

2.	Abdul Basit	L	Kp. Bantarsari Rt 026/007
3.	Lulu Alawiyah	P	Kp. Bantarsari Rt 026/007
4.	Riki Riyandi	L	Kp, Bantarsari Rt 026/007
5.	Agus Arianto	L	Kp, Bantarsari Rt 026/007
6.	Siti Nurmalasari	P	Kp, Bantarsari Rt 026/007
7.	Yagum Gumelar	L	Kp, Bantarsari Rt 027/007

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Parakan Tiga

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Iyok Lilik Supriatna,MM	L	Kp. Cibadak Rt 028/008
2.	Holidin	L	Kp. Bantrsari Rt 027/003
3.	Yandi Supriyadi.S.Pd	L	Kp. Cibadak Rt 028/008
4.	Encep Ahmad Sidik	L	Kp. Cibadak Rt 028/008
5.	M. Sahril Sidik	L	Kp. Cibadak Rt 029/008
6.	Huday	L	Kp. Cigirang Rt 030/008
7.	Moh. Sahlan Hidayat	L	Kp. Cibadak Rt 028/008

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA NEGLASARI,

Ttd.

(ASRI SUARDI)

